

KUTAHADJA, 25 NOVEMBER 1952.-

No. 4546 s/5/Pg.-

Lampiran: -.-

Perihal : Hak Pengangkatan pegawai
o t o n o m .-

Dirinta dengan hormat supaya Saudara sudi kiranya memenuhi maksud surat kami tgl. 21-10-'52 No. 4546/5/Pg, perihal seperti tersebut dikepela surat ini.-

A.n. Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh.

K Patih t/b/Secretaris

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pegawai)

di

M E D A N .-

N.

A.
(A.A. Faingolan)

G. S. M. (by Reg)
Medan

Glbr 25/11-52
no. 45-46/5/19
Laut. -
Perihal: serupa

Dimiten ab supaya abt dudi liranin
memenuhi maksud abt kami dgl. 24/10-52
no 45-46/5/19. Perihal seperti dib' di depan
abt ini.

R. P. H. Pa
Patih 4/6/1952
75

R. A. Nanggala

Kutaradja, 21 Oktober 1952.-

No: 4546/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak Pengangkatan pegawai otonoom.-

+++++

Menundjuk pada surat Saudara tanggal 30-6-1952 No.517/K, dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Pidie tanggal 30-9-1952 No.3929/5, yang isinya untuk menjingkatkan sudilah Saudara memakluminja.-

Kami mohon agar Saudara sudi menjuruh memberi pondjelasan dalam hal tersebut kepada kami.-

A/n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh;
Patih t/b / Secretaris,

28/10/52
Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Urusan Pegawai)
di

(E.A.Nainggolan)

M e d a n.-

Salinan.-

SIGLI, 30 September 1952.-

No. 3929/5.-

Lampiran : -.-

Peri hal : L Hak
Pengangkatan pegawai otonom

Dengan hormat, menundjuk kembali kepada surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 30 Djuni 1952 No. 517/K yang dialamatkan kepada Saudara dan rekamannya ada dikirimkan kepada para Bupati Dserah Atjeh, bersama ini diminta agar Saudara sudi memberi pendjelasan berkenaan dengan tersebut diatas jaitu:

- a. Dalam tiap2 pengangkatan/pemberhentian pegawai2 otonom untuk masa jang sudah2, biasa kami pergunakan hak pengangkatan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 30-10-1950 No. 3/1950 - Up. 40/6/4 dsb.nja. Baik dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, hal ini ta' dapat disetudjuinja.
- b. Sebagai sdr. maklum, sedjak Propinsi Atjeh sampai sekarang belum ada sesuatu surat putusan, untuk menjerahkan hak pengangkatan pegawai otonom kepada D.P.R. Kabupaten, hanja biasa dilakukan berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri tsb.

Agar hal ini dapat didjalankan sebagaimana mustinja sesuai dengan maksud surat Gubernur S. Utara tsb. diatas, diharap sangat agar Saudara suka memberi petunjuk tentang mempergunakan hak pengangkatan bagi Pegawai Otonom Kabupaten, dan bagaimana seharusnya dinjatakan dalam consideransi surat2 keputusan kami, untuk jang akan datang.-

Demikianlah agar sdr. maklum, dan harap memberi kabar dengan segera.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE

d.t.o.

T.A. H a s a n.-

Kepada
Jth. sdr. Residen-Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh
di
K u t a r a d j a.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk,

(i d h a m)

G. Hill / Hoog
Medan

Wkr 21/10-52
no. 3546/5/199
Lamp: 1
Perihal: kerupa

Kemudian kepada sdr sgl
30/6-52 no 513/11, db bersama ini
kami sampaikan kepada sdr salinan
sdr Bupati Aceh Tami sgl 30/6-52 no
3.929/5 yang isinya utk menyingkatkan
subilah sdr mewakilinya

Kami mohon agar sdr sudi
mempriuk memberi pengelasan dalam
hal tsb kepada kami.

Hon R/11 Pa
Tami 4/6/1952

R. R. Nanggolan

Pencapaian
Kabar telipon.

29/10/66
Residen Koordinator Pem. untuk
Atejeh Kutaradja.

No: 3929b/5 harap sdr suka memberi kabar maksud surat saja tanggal 30 September 1952 No:3929/5, yang telah pernah disusul tanggal 11 Oktober 1952 No: 3929a/5, agar pekerjaan tsb djangan terbangkalai ttk habis

Bupati Pidie

Sigli, 22 Oktober 1952
an. Bupati Kabupaten Pidie,
Penata Usaha

A. Bachari.

4559/5 No. 3929/5

Rep.

SIGA=

KEPUTUSAN No. 4559/5/19.
6.10.52.

SIGLI, 30 September 1952.-

Py. Hoj
4/10

No. 3929 /5.-

Perihal : Hak pengangkatan Pegawai Otonoom.-

49/ byot H
12/12

bjo

3072/5

Dengan hormat, memundjuk kembali kepada surat Gubernur S.Utara tanggal 30 Djuni 1952 No.517/K jang dialamatkan kepada Saudara dan rekamannya ada dikirirkan kepada para Bupati Daerah Atjeh, bersama ini diminta agar sdr. sudi memberi penjelasan berkenaan dengan tersebut diatas jaitu :

- a. Dalam tiap2 pengangkatan/pemberhentian pegawai2 otonoom utk masa jang sudah2 , biasa kami pergunakan hak pengangkatan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.30-10-1950 No. 3/1950 - U.P. 40/6/4 d.s.b.nja. Baik dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, hal ini ta' dapat disetudjuinja.
- b. Sebagai sdr.maklum, sedjak Propinsi Atjeh sampai sekarang belum ada sesuatu surat putusan, untuk menjerahkan hak pengangkatan pegawai otonoom kepada D.P.R. Kabupaten, hanja biasa dilakukan berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri tsb.

Agar hal ini dapat didjalankan sebagaimana mustinja sesuai dengan maksud surat Gubernur S.Utara tsb. diatas, diharap sangat agar sdr. suka memberi petunjuk tentang mempergunakan hak pengangkatan bagi Pegawai Otonoom Kabupaten, dan bagaimana seharusnya dinjatakan dalam considerans surat2 keputusan kami, untuk jang akan datang.-

Demikianlah agar sdr. maklum, dan harap memberi kabar dengan segera.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE:

= T.A. HASAN =

Kepada
jth. Sdr. Residen Koordinator
Pemerintahan Untuk Atjeh
di
Koetaradja.-

kabar telepon

Dg/bj/Kambo
23/10

res koord pem atjeh
kutaradja

Peg?
23/10

no 3929b/5 harap sdr suka memberi. chabar maksud srt saja
tgl 30-9-52 no 3929/5 koma jg telah pernah di-
susul tgl 11-10-52 no.3929a/5 agar pekerdjaan
tsb djangan terbengkelai ttk hrs

4082/5/84
22-10-52

Sigli, 22 Oktober 1952.
An. Bupati Pidie Sigli
Penata-Usaha
A. Bachari.

bupati pidie

Jang menerima,
Djuritulis,

4772/5 pidie...

M. Jahja Hasjim
M. Jahja Hasjim.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asia Medan 673

-M-

Medan, 30 Juni 1952.-

No: 517/K.-

Lampiran: -.-

Ichwal: Hak pengangkatan pegawai-otonom.

Dengan ini diberitahukan bahwa oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pidie dalam surat2 keputusannya tanggal 29-3-1952 No. 8/P/Dkp/52 dan tanggal 31-3-1952 No. 10/P/Dkp/52 tentang pengangkatan pegawai2 otonoom, pengangkatan tersebut dijalankan berdasarkan hak pengangkatan atas surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30-10-1950 No. 3/1950-UP 40/6/4 jo. tanggal 4-3-1952 No. UP 33/2/30. Hal jang sedemikian ini sudah barang tentu tidak benar oleh karena penjerahan hak kekuasaan untuk mengangkat dan memperhentikan pegawai termaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas hanya berlaku mengenai pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Pegawai Pusat) sadja dan tidak mengenai pengangkatan, pemberhentian dsb. bagi pegawai otonoom.

Bagi pegawai otonoom pengangkatan, pemberhentian dsb. dijalankan oleh Pemerintah Daerah otonoom itu sendiri atas dasar penjerahan kekuasaan dari D.P.R.; dan dimana penjerahaan ini belum ada, maka Kepala Daerah jang menjalankan pemerintahan sehari2 dapat menjalankannya.-

Hal ini harus dinjatakan dalam considerans surat keputusan tersebut.

Berhubung dengan itu untuk menghindarkan tindakan2 jang tidak sesuai dengan peraturan2 sebagaimana mestinya, diminta agar Saudara suka hendaknja memberikan petunjuk2 untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Otonoom dalam lingkungan kekuasaan Saudara.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bagian Urusan Pegawai,



(C. Lumban Gaol)

Kepada
Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh
di

KUTARADJA.-

Rekaman dikirim kepada:
Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Daerah Atjeh.-

" KANTOR BUPATI KABUPATEN PIDIE "

SIGLI.

+++++

Susulan ke: I.

SIGLI, 11 Oktober 1952.-

No. 3929 a/5/-

Perihal : Hak pengangkatan pegawai Oteneem.-

Leg/Sijir/Revisi

4772/5/11
16/10-52

Puy
11/10

Dengan hormat, bersama ini diharap agar saudara sudi memenuhi maksud surat saja tanggal 30 September 1952, No: 3929/5., perihal sebagai jang tersebut dikepala surat ini.-

4559/5
terlampir
11/10

A.N. BUPATI KABUPATEN PIDIE :

Penata Usaha,

A. Bachari.

Kepada
Jth: Sdr. Residen Koordinator
Pem. untuk Atjeh
di

Kutaradja.

KOETARADJA, 3 M E I 1952.-

No. 2071/5/Pg.-

Lampiran : -.-

Peri hal : Hak pengangkatan/pemberhentian dll.
dari pegawai jang selama ini diserahkan kepada Kabupaten2.-

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/-Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Seumawe tanggal 23 April 1952 No. 229/UP/8, jang dialamatkan kepada kami, rekamannya ada djuga disampaikan kepada Saudara, dengan hormat bersama ini kami mengharap sangat perantaraan Saudara, agar penjerahan pegawai2 P.D.G. Kabupaten kepada Djawatan Pekerdjaan Umum dapat hendaknya dipertjepat penjelenggaraannya.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
BUPATI jdb,

-.= M. HOESIN =.-

Kepada
GUBERNUR SUMATERA UTARA
(Bahagian Urusan Pegawai)
di

M E D A N . -

L 5/5-5²

Gubernur Sumatera Utara
(Bah. Urusan Pegawai)

Kutaradja, 3 Mei 1952.

Medan

No. 2071/5/Pg.
Lampiran: -
Perihal: serupa.-

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara ~~tanggal~~ di Lho'Seumawe tanggal 23-4-52 No. 229/Up/8, yang dialamatkan kepada kami, rekamanja ada djuga disampaikan kepada Saudara, dengan hormat bersama ini kami mengharap sangat agar penjerahan pegawai2 P.D.G. Kabupaten kepada Djawatan Pekerdjaan Umum dapat hendaknja diper-tjepat penjelenggaraannya.-

A.n. Koord. Pem. Utk Atjeh
Bupati jdb.

Sm 5/5-52
[Signature]

perantaraan
Saudara,

Lho' Seumawe, 23 April 1952.-

No. 229 / Up / 8.

Peri hal: Hak pengangkatan/pemberhentian dll.dari pegawai jg selama ini diserahkan kepada Kabupaten2.-----

2071/5/1952
29.4.52

ag/30/1952

1220/5

5006/5

2
23/4/52
M. Usman Aziz

Dengan hormat, berhubung dengan surat Kepala Pekerdjaan Umum Pusat Propinsi Sumatera Utara tgl. 4 Mart 1952 No. 2632/Peg/15 jang tindisannja ada djuga dikirim pada Saudara, dengan ini diminta supaya urusan pengangkatan/pemberhentian pegawai2 Pekerdjaan Umum jang selama ini dipekerdjakan dibawah pengawasan Pamong Pradja dan menurut surat Bapak Gubernur Sumatera Utara tgl. 27 September 1951, No. 13840/1/2 diserahkan pada Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara dapat hendaknja diselesaikan dengan selekas mungkin sebab diantara pegawai2 itu telah ada jang berhak mendapat tambahan gadji.-

Kepada
Jth. Sdr. Koordinator Pem. Utk. Atjeh
di
KUTARADJA.

/a/n Badan Executief D.P.R.K. A.U.
Bupati/Kepala Daerah Kab.A.Utara.

-(Tgk. M. Usman Aziz)-

REKAMAN : dikirim kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan, utk seperlunja.

Sudah ditanda
29/4-52